

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL**

374 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR

461/Pid.B/2018/Pn.Sda)

SKRIPSI



Oleh :

FARAGITHA PUTRI AULIA

NIM. 17.11111.038

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL

2021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021


Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum


Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum



2. Indi Nuroini Shi.,SH.,MH



3. Siti Munawaroh SH.,MH



Mengetahui :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PASAL 374
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
461/Pid.B/2018/Pn.Sda)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FARAGITHA PUTRI AULIA
NIM. 1711111038

PEMBIMBING


PROF. DR. H. SADJIJONO, S.H., M.HUM.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faragitha Putri Aulia
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Agustus 1998
NIM : 1711111038
Arah Minat : Pidana
Alamat : Jl. Praja Mukti No. 2 Ds. Kedunganten RT.04 / RW.02
Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 374 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 461/PiD.B/2018/Pn.Sda)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 April 2021

Penulis


FARAGITHA PUTRI AULIA
NIM. 17.111.110.38

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabatanya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 374 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 461/PiD.B/2018/Pn.Sda)".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan juga hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali selama menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Bapak Prof. Dr. Sadjijono S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta penulisan pada skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
6. Kepada orang tua saya, Ayahanda tersayang Jakariyah dan Almh. Ibunda tercinta Priyantini atas segala Do'a, cinta kasih, dukungan tanpa henti baik moral maupun materiil, kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, terutama untuk Ibunda tercinta saya yang menginginkan saya menyelesaikan studi S1 dengan tepat waktu meski di pertengahan semester hingga akhir tidak bisa menemani.
7. Kepada kakek dan nenek saya umik Sukemi dan abah Kanapiyah yang telah memberikan Do'a serta dukungan tanpa henti kepada saya.
8. Teruntuk Adek saya tercinta Ferdhinanto Ghale Syaputra yang telah memberikan Do'a, serta semangat selama mengerjakan skripsi ini.

9. Teruntuk Muhammad Anwar Musaddad yang telah membantu serta memberikan semangat yang sangat luar biasa juga selalu setia menemani dalam susah maupun senang.
10. Teruntuk teman seperjuangan Fitri Oktafia yang selama ini mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat juga dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Tyas, Savira, Amanda, yang selama mengerjakan skripsi selalu memberikan semangat dan dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
.....	ii
.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Masalah.....	11
2. Sumber Bahan Hukum.....	11
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum & Pengelolaan Bahan Hukum....	12
4. Analisis Bahan Hukum.....	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
A. Konsep Tentang Jabatan.....	15
1. Konsep Hukum Jabatan.....	15
2. Macam-macam Jabatan	17
B. Konsep Tindak Pidana Dalam Jabatan	18
C. Unsur-unsur Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 374 KUHP	24
D. Perbedaan Unsur Hukum Pasal 374 KHUPidana Dengan Pasal 372 KUHPidana	27
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Penggelapan Dalam Jabatan 	29
1. Faktor Lingkungan.....	30
2. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan	31
3. Faktor Ekonomi	33
4. Faktor Pengawasan Atau Internal Audit.....	34
5. Faktor Penerapan SOP.....	37
F. Karakter Tindak Pidana Dalam Jabatan	39
BAB III.....	41
A. Pertimbangan Hakim	43

B. Unsur-unsur Yang Terkandung Dalam Pasal 374.....	49
C. Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda Dikaitkan Dengan Unsur Pasal 374.....	54
D. Analisa Pertimbangan Hakim Dikaitkan Dengan Unsur Pasal 374.....	55
BAB IV.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara di dalam pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 alinea empat yang menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Negara Indonesia memiliki dasar negara yang di sebut dengan Pancasila dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara. Ideologi dasar dari negara Indoneisa ialah rumusan dan pedoman bangsa untuk seluruh rakyat yang berkedudukan di Indonesia. Pancasila dilambangkan sebagai burung garuda yang memiliki leher panjang dengan gambar-gambar yang tergabung dalam sebuah perisai sebagai lambang Pancasila.

Indonesia juga merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan, hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 1 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang sudah di amandemen.

Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang di buat oleh Negara yang mengikat warga negaranya menggunakan mekanisme adanya sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara memiliki hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dimana pelakunya dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adanya tujuan hukum pidana ini sebenarnya memiliki makna sebagai pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat serta pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.¹

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 157

Seiring berkembangnya zaman maka semakin marak terjadinya tindak criminal. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih dan sangat modern sehingga modus tindak pidana juga semakin canggih. Sehingga perkembangan tersebut mempengaruhi berbagai oknum untuk melakukan atau menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dalam segi materi (kekayaan) terhadap seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral tersebut dipicu oleh ketidakmampuan seseorang untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Dan yang perlu di sadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu di hadapkan dengan suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, atau bahkan terkadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat terpenuhi apabila mau berusaha dengan maksimal, walaupun tidak seluruhnya terpenuhi. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak terkadang manusia dalam upaya pemenuhannya dengan segera sering kali dilaksanakan tanpa adanya pemikiran matang sehingga menimbulkan akibat negatif yang berdampak merugikan terhadap lingkungan sekitar seperti adanya kejahatan.

Kejahatan merupakan penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tidak dapat dipungkiri di dalam kehidupan ini masih banyak manusia yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang kadang merusak hak manusia satu sama lain dan semua itu penyebab dari moralitas individu itu sendiri seperti halnya dengan kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan tindak pidana dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang dimana barang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari suatu kedudukan atau jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Ada berbagai macam permasalahan yang sedang di alami masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, social, hingga yang berkaitan dengan hukum. Sama seperti halnya yang sedang dalam penulisan skripsi ini diambil dari kasus Akiyat. Bahwa terdakwa Akiyat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-

Kap/35/III/2018/Satreskrim tanggal 5 Maret 2018. Bahwa terdakwa Akiyat pada akhir tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di gudang PT. Paco Indonesia yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I blok A No. 22, Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D No.20, Pergudangan Meiko Abadi I Blok D No. 25 dan Pergudangan Miko III Blok A No.62 yang beralamat di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja pada PT PACO AMPLAS INDONESIA bertugas sebagai Produksi yang mempunyai tugas yaitu :

1. Menjaga gudang
2. Membawa kunci gudang D-20 dan D-25 (bertugas membuka dan mengunci gudang)
3. Membuka gudang di pagi hari untuk gudang D-20 dan D-25
4. Mengambil bahan baku di gudang A-22, D-25 dan di A-62
5. Membantu kegiatan produksi

Bahwa pada gudang yang dijaga oleh Terdakwa sebagai tempat penyimpanan amplas yang masih dalam bentuk bahan baku dan merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya mengambil barang berupa amplas yang sebelumnya berada di dalam gudang yang dijaga oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke tempat gudang tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna putih pada hari Minggu karena hari tersebut bukan hari kerja dan cctv yang terdapat pada lokasi pergudangan tidak menyala karena hanya berfungsi atau dinyalakan pada jam kerja lalu terdakwa mengambil amplas yang merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA kemudian menjualnya kepada orang lain.

Tindakan tegas kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan disertai dengan sanksi yang tegas harus diberikan pada pelaku sehingga pelaku merasa jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka saya mengambil judul, **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 374 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 461/Pid.B/2018/Pn.Sda”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan pasal 374 KUHP?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda dikaitkan dengan konsep tindak pidana dalam jabatan pasal 374 KUHP?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksud untuk mengetahui ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Indonesia (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda)

2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh suatu gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya hukum Pidana, terutama mengenai aspek bagaimana Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang Penggelapan dalam jabatan pekerjaan maupun hal lain.
- b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau sebagai bahan acuan penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana dan diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran atau jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Untuk masukan bagi mahasiswa, atau dosen atau pembaca yang tertarik pada Hukum Pidana, khususnya Hukum Penggelapan dalam jabatan maupun hal lain.

E. Kajian Pustaka

Di dalam skripsi ini berisi mengenai landasan teori yang berkaitan dalam pembuatan skripsi antara lain yaitu meliputi :

1. Pengertian Tindak pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³

2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena jabatan.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. 1993. hal 122

³ *Ibid.* Hal 122

3. Ketentuan Sanksi Mengenai Tindak Pidana Penggelapan

Menurut pasal 372 KUHP Tindak Pidana Penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Dan didalam pasal 374 KUHP Tindak Pidana Penggelapan yang isinya yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus

Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau menimbulkan kontroversi pada masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Normatif (*applied law approach*). Untuk menggunakan metode pendekatan normatif, saya terlebih dahulu telah merumuskan masalah serta tujuan penelitian. Dalam membahas penulisan skripsi ini, digunakan sistem pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang didasarkan dari peraturan-peraturan yang sudah tercantum didalam KUHP berdasarkan pelaksanaannya. Dan dalam penulisan skripsi ini digunakan juga dengan sistem pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Karena agama mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial untuk memahami apa yang mereka yakini dari pengetahuan agama tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini saya menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

1) Primer

Suatu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dengan cara penelitian lapangan, dengan hal ini saya mengambil

kasus yang berkaitan dengan pasal 374 KUHP sebagai berikut :

- a. Dalam peristiwa yang terjadi di Sidoarjo pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan terdakwa Akiyat berupa Amplas pada PT. PACO AMPLAS Indonesia yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.410.697.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

2) Sekunder

Suatu bahan hukum yang diperoleh dari suatu studi pustaka yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti dan dibahas dalam studi kasus ini.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum & Pengelolaan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan menggunakan suatu penelitian dari berbagai buku maupun literatur yang terdapat kaitannya dengan suatu masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Pembahasan tersebut merupakan suatu hasil dari informasi yang didapatkan secara lengkap dalam menyusun teori, karena dengan penelitian lapangan belum bisa dikatakan sempurna dan hasil kurang maksimal.

2. Field Research

Yaitu suatu penelitian lapangan yang menggunakan suatu penyelidikan dengan melihat suatu masalah yang terjadi dalam penetapan pada kasus ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh disusun kembali dengan mengolah bahan hukum yang sudah ada dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan memiliki ciri khas tertentu yang terdapat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini disusun dengan menggunakan suatu sistematika yang terdiri dari empat bab menjadi suatu rangkaian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu antara lain sebagai berikut :

Bab I merupakan suatu bab yang berisikan tentang bab pendahuluan, yang berisikan uraian tentang hal-hal yang mendasar dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian yang memberikan kejelasan uraian tentang kerangka konseptual yang teoritis. Metode dalam penelitian ini menjelaskan tentang tata cara penulisan dalam suatu susunan penelitian.

Bab II berisikan tentang konsep tindak pidana dalam penggelapan dalam jabatan. Di dalam bab ini materi yang akan dijelaskan yaitu untuk mengetahui tentang Unsur-unsur Penggelapan Tindak Pidana Dalam Jabatan menurut pasal 374 KHUPidana, Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Penggelapan Dalam Jabatan, dan Karakter Tindak Pidana Dalam Jabatan yang terjadi di Sidoarjo pada kasus dengan nomor perkara (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda)

Bab III berisi tentang suatu pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda). Di dalam bab ini materi yang akan dijelaskan adalah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam kasus pidana, dan agar supaya mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengatasi kasus tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda)

Bab IV pada bab ini merupakan uraian yang berisi penutupan penulisan skripsi, yang meliputi tentang suatu kesimpulan dari pembahasan dari dua permasalahan yang telah diuraikan dalam skripsi ini dan kemudian selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil dan yang diusulkan oleh penulis.

BAB II
KONSEP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

A. Konsep Tentang Jabatan

1. Konsep Hukum Jabatan

Jabatan merupakan suatu kedudukan yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka suatu satuan dalam jabatan. Jabatan (ambts) pemerintahan esensinya adalah amanah bukan sebagai hadiah ataupun warisan leluhur. Karena itu di dalam suatu jabatan melekat kewajiban moral bagi setiap pejabat atau individu pengampu jabatan untuk menjalankan amanah dimaksud secara ikhlas dan baik. Jabatan sebagai amanah didasarkan pada konsep, bahwa eksistensi jabatan pemerintah diarahkan pada suatu tujuan umum pemerintahan, yakni tercapainya masyarakat aman, tentram, tertib, damai, adil, makmur dan sejahtera yang dalam bahasa jawa dikenal dengan pepatah “ayom, ayem, toto, tentrem, kerto raharjo” (ayom=terlindungi, ayem=tenang, tentrem=tentram/damai, toto=teratur/tertib, kerto raharjo=makmur sejahtera), maka dari itu masyarakat menginginkan agar pemegang jabatan menjalankan wewenang jabatannya memberikan pelayanan

yang baik sesuai yang di harapkan oleh masyarakat yaitu tenang, tentram, aman dan damai.⁴

Sebagai suatu kenyataan hukum, negara itu merupakan suatu organisasi jabatan-jabatan (*Ambtenorganisatie*). Yang dimaksud dengan "Jabatan" ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (Kepentingan Umum). Setiap Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi.

Adanya suatu Jabatan dipergunakan untuk kepentingan umum (publik), maka terjadi hubungan antara pejabat dan publik (masyarakat). Adanya kedua hubungan tersebut sehingga diperlukan mekanisme berupa aturan atau instrument. Jabatan diadakan guna kepentingan umum (publik), maka terjadi hubungan antara pejabat dan publik. Adanya hubungan antar pejabat dan public (masyarakat), sehingga diperlukan mekanisme berupa aturan atau instrumen.

Boleh atau tidaknya beraktivitas, administrasi negara beserta perangkatnya dalam suatu instansi negara (pejabat atau pegawai sebagai abdi negara/publik), perlu dipersenjatai satu instrumen, umumnya dengan tindakan konkrit seperti penurunan keputusan-keputusan. Instrumen itu merupakan satu aturan main (tatakrama), yang mengatur langkah administrasi negara pas berhubungan dengan publik/masyarakat. Dalam hubungan antara pejabat (pegawai) dengan publik/masyarakat dijelaskan bahwa ada tatakrama atau aturan (hukum) yang

⁴ Lihat Purwadi dan Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, Budaya Jawa.Com, 2008, h.12, h.70, h.119, h.147, dalam Prof. Dr. H. Sadjijono, SH., M.Hum, *Hukum Pidana Dalam Jabatan*, 2018, h.9

berlaku sebagai sarana untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan bila dilanggar akan mendapat sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum.

Pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain dalam hal ini publik/masyarakat dapat dilakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum pidana atau tindak pidana jabatan.

2. Macam-macam Jabatan

Ada pun jenis jabatan dibagi menjadi 2 macam yaitu;

1. Jabatan Struktural

Jabatan yang secara tegas terdapat dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Contoh tingkatan jabatan dalam perusahaan di mulai dari operator hingga direktur.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan ini merupakan secara yang biasanya tidak tercantum dalam struktur organisasi, akan tetapi berdasarkan sudut pandang fungsinya yang jelas sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dalam sebuah organisasi. Misalnya auditor, guru, desainer, perancang undang-undang dan lain sebagainya.

Menurut Prof. Sadjijono⁵ Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Jabatan Fungsional Keahlian, meliputi:

⁵ *Ibid.* hlm.14

- 1) Ahli utama;
- 2) Ahli madya
- 3) Ahli muda;
- 4) Ahli pertama

b. Jabatan Fungsional Keterampilan, meliputi:

- 1) Penyelia;
- 2) Mahir;
- 3) Terampil;
- 4) Pemula.

Yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas ada dalam struktur organisasi dengan fungsi utama sebagai pelaksana fungsi organisasi tersebut dan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Meskipun jabatan fungsional tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, namun ditinjau dari sudut fungsinya, jabatan tersebut harus tetap ada untuk memungkinkan organisasi menjalankan tugas pokoknya.

B. Konsep Tindak Pidana Dalam Jabatan

Tindak Pidana Dalam Jabatan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap publik, yang menempatkan masyarakat pada posisi yang

dirugikan sehingga memerlukan payung hukum untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang maksimal dari para birokrat (pejabat pemerintahan).

Penyusunan Konsep KUHP tidak dapat dipisahkan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (basic ideas) yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma:

- 1) Moral religious
- 2) Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Demokrasi
- 5) dan Keadilan sosial.

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan perbuatan memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakan tersebut bukan suatu kejahatan. Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

Ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja;
- b. Unsur obyektif :
 - menguasai secara melawan hukum;
 - suatu benda;
 - sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 - berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur pokok pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.⁶ Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

⁶ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 622.

Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum” Pengertian memiliki secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.⁷

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi adalah sebagai berikut :

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan Pasal ini.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 622.

⁸ Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 376

Sedang menurut Sianturi bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya”.⁹ Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa: “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.¹⁰

Sianturi juga mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya yaitu ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak selalu secara nyata berada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga apabila barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

- 1) Peminjaman,

⁹ Sianturi, Op. Cit., hlm. 593

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 625

- 2) Penyewaaan,
- 3) Sewa-beli,
- 4) Penggadaian,
- 5) Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual,
- 6) Penitipan,
- 7) Hak retensi, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya :
 - a. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya;
 - b. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu;
 - c. Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan lain sebagainya.¹¹

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur kelima Pasal 372 KUHP, yaitu “berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa: “menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu”.¹²

¹¹ Sianturi, *Op. cit.*, hlm. 622.

¹² Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 121.

Jadi jika barang tersebut berada di tangannya melalui mengambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penggelapan melainkan melakukan tindak pidana pencurian.

Delik yang tercantum didalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delikk berkualifikasi jika dilakukan sebagai beroep (profesi).

C. Unsur-unsur Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 374 KUHP

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan wewenang atau hak yang ia miliki secara menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atas jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatannya tersebut merugikan orang lain, perusahaan ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa uang, surat, barang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Penggelapan Dalam Jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan bisa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah. Pada penggelapan dalam pemberatan sudah diatur dalam pasal yang 374 yang berbunyi :

Pasal 374 KHUPidana

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.

Dan dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Pada pasal 374 memang tidak disebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan

dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Mens Rea*) berupa kesengajaan, bersalah dan melawan hukum dan unsur objektif (*Actus Reus*) pada pasal 374 KUHPidana berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.¹³

Sehingga Pada pasal 374 istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Dan menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal 374 biasa disebut dengan “**Penggelapan dengan Pemberatan**”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki

¹³ Rio Fernando Manik. 2010. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan” <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269> di akses pada 07 Maret 2021, pukul 17:34

- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.¹⁴

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan lebih besar tersebut, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

D. Perbedaan Unsur Hukum Pasal 374 KHUPidana Dengan Pasal 372

KUHPidana

Adanya perbedaan dari kedua unsur tersebut diatas terletak pada bagian inti delik. Yakni dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa pasal ini merupakan penggelapan dengan pemberatan dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Seseorang itu disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya yaitu hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b. Seseorang tersebut menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang cuci baju menggelapkan pakaian yang dicucikan

¹⁴ R.Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.Politea.Hal 269

- c. kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- d. Karena mendapatkan upah uang (bukan upah berupa barang), yaitu misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

S.R Sianturi menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah manusia,

Dengan adanya penjelasan diatas dalam hal ini dapat disimpulkan dari:

- 1) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, dsb.
- 2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan "kejiwaan".
- 3) Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

Sedangkan mengenai unsur obyektif dapat ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Yang artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana itu berlaku, belum kadaluarsa, dan merupakan tindakan yang tercela.

Jadi, didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan. Sedangkan bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut: Pertama, Sengaja; Kedua, Melawan hukum; Ketiga, Memiliki suatu barang; Keempat, Yang

seluruhnya atau kepunyaan orang lain; Kelima, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga dalam hal ini jika dijabarkan maka unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :

- Barang siapa (ada pelaku);
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan unsur-unsur pada pasal penggelapan tersebut di atas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang sudah diatur oleh KUHPidana.

Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya

suatu kejahatan ataupun sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapamn berdasarkan atas data yang diperoleh secara umum adalah:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor pokok utama pembentukan tingkah laku seseorang yang di pengaruhi oleh suatu keadaan / lingkungan sekitar dalam pergaulan sehari-hari yang merupakan tempat tinggal atau termasuk pula dalam lingkungan kerja (tempat kerja).

Faktor lingkunga terbaagi menjadi dua yaitu;

a. Lingkungan Masyarakat

Pembentukan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di dalam pergaulan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain.

Menurut Alam. A.S¹⁵ mengemukakan bahwa:

“Orang yang menjadi jahat karena itu lebih begaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan”

b. Lingkungan Keluarga

Mungkin benar adanya jika dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, atau tidak menemukannya kenyamanan di dalam rumah

¹⁵ Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books., Makassar, hlm. 21.

merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan secara fisik. Maka dari itu lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Gerson. W.¹⁶ mengemukakan bahwa :

“Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari”.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan baik dari lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang dalam penulisan skripsi ini.

2. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peran pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan watak pribadi seseorang individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial disekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana ia berada.

¹⁶ Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita., Jakarta, hlm. 90.

Hal ini kemungkinan disebabkan dalam mencari nafkah, kemudian ditambah kurangnya berfikir kritis dalam menyikapi kondisi yang ada disekitarnya.

Dalam kajian kriminologi kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari pada kurang pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi mengingat bahwa pendidikan baik formal, nonformal maupun informal memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Disamping itu, Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Pasal 3 bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Satu hal yang perlu dikemukakan bahwa, walaupun pendidikan kurang berhasil, namun tak secara mutlak dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan penggelapan adalah karena faktor rendahnya tingkat pendidikan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat banyak memiliki hubungan dengan kejahatan seperti halnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran, ketidakadilan penyebaran pendapatan, dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Bongger¹⁷ beliau berpendapat bahwa:

“Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas”.

Bawengan¹⁸ berpendapat bahwa:

“Latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan sebagainya yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hari ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar”

¹⁷ Bongger, W. A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia., Jakarta, hlm. 32

¹⁸ *Ibid.* hlm. 110.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat pengaruh tekanan ekonomi yang dihadapi seseorang semakin besar maka akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, walaupun pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat para pelaku kejahatan untuk hidup lebih baik dalam kondisi ekonomi yang serba kurang.

4. Faktor Pengawasan Atau Internal Audit

Tujuan di lakukannya pengawasan di dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kegiatan yang ada di dalamnya. Internal audit memiliki tujuan membantu anggota organisasi agar dapat menjalankan tugas dengan efektif. Dalam aktivitas internal audit berusaha melakukan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit meliputi pengawasan yang efektif dengan cost yang normal. Dibawah ini uraian tentang Tugas dan tanggung jawab auditor internal yaitu :

- 1) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee).

Salah satu hal penting yang harus dikuasai auditor adalah pengetahuan yang cukup tentang auditee. Pengetahuan yang dimaksud di sini mencakup cara kerja, prosedural, hirarki jabatan, dan catatan mutu atau laporan yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa menguasai hal ini, maka tidak banyak yang bisa dilakukan auditor saat mengaudit.

- 2) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee. Memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang bersifat critical merupakan faktor penting kesuksesan audit, Dengan meninjau dokumen auditee, auditor akan mengetahui proses-proses penting yang perlu ditelusuri lebih jauh.
- 3) Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci. Dalam kamus ISO 9001, tidak dikenal audit mendadak. Semua kegiatan audit internal harus direncanakan dari awal dan diinformasikan kepada seluruh auditee. Karena, tujuan audit internal bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
- 4) Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist). Audit checklist dibuat untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan. Selain itu, audit checklist juga dapat dijadikan pedoman oleh auditee untuk mempersiapkan diri sebelum diaudit.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh, Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus jeli dan telaten dalam memeriksa area auditee. Auditor tidak boleh hanya berpaku pada audit checklist dan standar, tapi lebih dari itu, auditor dapat memeriksa lingkungan kerja auditee, komitmen dan kesungguhan mereka dalam memperbaiki sistem. Dengan mengabaikan komitmen, kegiatan audit internal hanya akan terlihat seperti audit administratif belaka yang

hanya berkuat pada ini belum lengkap, itu kurang bagus, dan ini itu belum ditandatangani.

- 6) Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan. Semua masalah atau temuan yang ditemukan selama proses audit harus didukung dengan bukti yang cukup. Artinya, auditor tidak boleh gegabah dalam melaporkan temuan. Harus ada bukti kuat bahwa auditee melakukan kesalahan. Satu hal yang perlu dicatat, audit internal tidak hanya mengumpulkan temuan melainkan juga mengumpulkan bukti-bukti prestasi yang sudah dicapai.
- 7) Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal. Auditor harus menerbitkan laporan temuan audit internal untuk ditindaklanjuti oleh auditee. Auditee harus diberi tenggang waktu tertentu agar proses perbaikan tidak dibiarkan berlarut-larut.
- 8) Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai. Untuk memastikan seluruh temuan telah diperbaiki, maka auditor internal harus memeriksa tindakan yang sudah dilakukan setelah melewati tenggang waktu perbaikan yang diberikan.

Selanjutnya akan membahas tentang apa yang harus dan yang jangan dilakukan oleh seorang auditor :

Kualitas Auditor Internal Yang Diharapkan :

- 1) Independen, Tidak memihak auditee
- 2) Pendengar dan pengamat yang baik

- 3) Pencatat yang baik
- 4) Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung perasaan auditee
- 5) Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang cukup

Kualitas Auditor Internal yang Tidak Diharapkan :

- 1) Mudah diarahkan auditee
- 2) Tidak mempersiapkan diri
- 3) Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya pemahaman
- 4) Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila menemukan temuan
- 5) Cenderung menggunakan pendapat pribadi
- 6) Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan¹⁹

5. Faktor Penerapan SOP

SOP merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang akan dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. SOP ini wajib harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada. Sehingga dengan begitu adanya SOP ini dapat memudahkan dan menertibkan pekerjaan yang akan dijalankan. Peran pentingnya SOP ini membuat pelaku bisnis harus mengetahui terkait tujuan dan fungsi dari SOP itu sendiri.

¹⁹ Published By Konsultan ISO On December 23rd, 2013 “Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal” <https://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/tugas-dan-tanggung-jawab-auditor-internal/> di akses pada 08 Maret 2021, pukul 21.23

Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.

Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.

Dalam hal ini beberapa faktor yang tersebut diatas menjelaskan faktor yang secara umum dan tidak semua menjadi salah satu penyebab terjadinya penggelapan bisa jadi merupakan karakteristik pekerja itu sendiri yang membuat perilaku orang tersebut menjadi menyimpang. Karena Faktor-faktor

Penyebab Timbulnya Penggelapan Dalam Jabatan yang telah di sebutkan diatas sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

F. Karakter Tindak Pidana Dalam Jabatan

Karakter tindak pidana dalam jabatan merupakan karakteristik seseorang yang berasal dari individu itu sendiri. Dari karakter tersebut bisa jadi menimbulkan kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan suatu kejahatan pada umumnya. Karakter tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.
2. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

3. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang Karakter Tindak Pidana Dalam Jabatan.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda)

Duduk perkara :

Terdakwa AKIYAT pada akhir tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di gudang PT. Paco Indonesia yang beralamat di Pergudangan Meiko Abadi I blok A No.22, Pergudangan Meiko Abadi I Blok D No.20, Pergudangan Meiko Abadi I Blok D No.25 dan Pergudangan Meiko Abadi III Blok A No.62 yang beralamat Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Terdakwa yang bekerja pada PT PACO AMPLAS INDONESIA bertugas sebagai Produksi yang mempunyai tugas yaitu :

1. Menjaga gudang;
2. Membawa kunci gudang D-20 dan D-25 (bertugas membuka dan mengunci gudang);
3. Membuka gudang di pagi hari untuk gudang D-20 dan D-25;
4. Mengambil bahan baku di gudang A-22, D-25 dan di A-62;
5. Membantu kegiatan produksi;

Bahwa pada gudang yang dijaga oleh Terdakwa sebagai tempat penyimpanan amplas yang masih dalam bentuk bahan baku dan merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA.:

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya mengambil barang berupa amplas yang sebelumnya berada di dalam gudang yang dijaga oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke tempat gudang tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna putih pada hari Minggu karena hari tersebut bukan hari kerja dan cctv yang terdapat pada lokasi pergudangan tidak menyala karena hanya berfungsi atau dinyalakan pada jam kerja lalu Terdakwa mengambil amplas yang merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA dengan jumlah keseluruhan barang yang diambil sebagai berikut;

Selanjutnya terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya tersebut, Terdakwa telah menjualnya kepada saksi ACHMAD YUSUF yang sebelumnya sudah ada kesepakatan dan saksi ACHMAD YUSUF juga mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa itu merupakan hasil tindak pidana karena barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA dan selanjutnya barang berupa amplas tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ACHMAD YUSUF dengan harga murah atau dibawah dari harga pasar yaitu Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/kilo sedangkan harga pasarnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/kilo dan Terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa amplas yang merupakan milik PT PACO AMPLAS INDONESIA kepada saksi ACHMAD YUSUF tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) kali.

Bahwa terhadap barang-barang berupa amplas milik PT PACO AMPLAS INDONESIA itu hilang diketahui berawal karena adanya laporan dari marketing terkait adanya komplain dari pelanggan bahwa harga amplas dipasaran dijual secara kiloan dengan harga jauh dibawah standar atau murah karena PT PACO AMPLAS INDONESIA menjual amplas tersebut secara meteran sehingga dilakukan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan pada gudang dan selanjutnya dibuatkan laporan audit periode tahun 2017 tanggal 19 Februari 2018 dengan hasil telah ditemukan selisih terhadap jumlah barang yang ada di gudang dan data yang ada;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKIYAT maka PT PACO AMPLAS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.410.697.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

A. Pertimbangan Hakim

Mengenai kasus yang diteliti, dalam putusan majelis hakim dimana terdakwa AKIYAT dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa AKIYAT adalah sebagai berikut:

Dalam putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor 461/Pid.B/2018/PN.Sda terdakwa bernama **AKIYAT** dan dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman : 2 tahun pidana penjara dan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 dengan pertimbangan hakim yang memiliki kuasa dalam memutuskan perkara sesuai dengan Pasal 363 ayat (1), Pasal

362, Pasal 374, dan Pasal 372. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum sesuai dengan Pasal 363 ayat (1), Pasal 362, Pasal 374, dan Pasal 372.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 1990 Terdakwa bekerja di PT. Paco Amplas Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Griya Mapan Selatan I/FB-20, Tropodo, Waru, Sidoarjo dengan status pegawai kontrak dan baru tahun 2004 diangkat sebagai pegawai tetap di bagian produksi;
- Bahwa tupoksi Terdakwa adalah menjaga gudang, membawa kunci gudang, membuka gudang, mengambil bahan baku dan membantu kegiatan produksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumah

Terdakwa Dsn. Dungus RT 21 RW 05, Ds. Dungus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo karena melakukan pengelapan amplas di gudang PT Paco Amplas Indonesia;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 Terdakwa mengambil amplas yang ada di gudang PT Paco Amplas Indonesia pada hari libur kerja atau pada hari minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa selaku pemegang kunci gudang langsung datang ke gudang dengan membawa mobil pick up merk Suzuki No.Pol. W 9025 NF, selanjutnya masuk gudang dan mengambil amplas tersebut untuk dimasukkan mobil dan dibawa pulang;
- Bahwa amplas yang diambil tersebut dijual kepada saksi Achmad Yusuf dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Paco Amplas Indonesia atas penggunaan uang perusahaan hasil penjualan amplas tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Achmad Yusuf yang juga sering membeli amplas di PT Paco Amplas Indonesia, selanjutnya Achmad Yusuf bilang kalau ada amplas yang bisa dijual suruh mengantar ke rumah dan akan dibeli oleh saksi Achmad Yusuf;

- Bahwa atas permintaan Achmad Yusuf tersebut akhirnya Terdakwa mengambil amplas merk Paco, Greyhound dan Sharness dengan ukuran 54”X 1 meter yang merupakan sisa-sisa produksi, selain itu Terdakwa juga mengambil amplas merk Grid 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 dan 800;
- Bahwa setiap kali pengambilan amplas oleh Terdakwa langsung diantarkan kerumah Achmad Yusuf dan dibeli dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan amplas yang diambil Terdakwa ada sekitar 1 (satu) ton dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik PT Paco Amplas Indonesia;
- Bahwa secara keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat ini sudah habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan audit amplas PT Paco Amplas Indonesia
- periode tahun 2017 tanggal 19 Februari 2018;
- 1 (satu) surat pengangkatan karyawan tetap atas nama AKIYAT;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF atas nama Sundari Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang dengan dibawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan kedua jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, oleh karena terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DALAM JABATAN“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bendel laporan audit amplas PT Paco Amplas Indonesia periode tahun 2017 tanggal 19 Februari 2018, tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) surat pengangkatan karyawan tetap atas nama AKIYAT, oleh karena terbukti milik PT Paco Amplas Indonesia maka akan dikembalikan kepada saksi Fransiska Aprilya Supusepa,S.E., selaku Accounting PT Paco Amplas Indonesia dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF serta 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF atas nama Sundari Hadi oleh karena terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Paco Amplas Indonesia;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

B. Unsur-unsur Yang Terkandung Dalam Pasal 374

Dalam putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN.sda majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja

3. Memiliki dengan melawan hak
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam hal ini AKIYAT sebagai terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Peenuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa terlihat sebagai seorang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti Terdakwa selaku penjaga gudang di PT. PACO AMPLAS Sidoarjo telah mengambil amplas milik PT Paco Amplas Indonesia sebanyak 41 (empat puluh satu) jumbo roll dengan total nilai sebesar Rp 410.697.000,00 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan uang hasil penjualan amplas tersebut tidak disetorkan kepada PT Paco Amplas Indonesia selaku pemiliknya;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan juga telah terbukti amplas yang diambil Terdakwa dan dijual uangnya dipergunakan untuk

kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa; Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yaitu menggunakan uang hasil penjualan amplas milik PT Paco Amplas Indonesia dan uangnya tidak disetorkan kepada PT Paco Amplas Indonesia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya.

3. Unsur memiliki dengan melawan hak

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah mengambil amplas milik PT Paco Amplas Indonesia sebanyak 41 (empat puluh satu) jumbo roll dengan total nilai sebesar Rp 410.697.000,00 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan hasil penjualan amplas milik PT Paco Amplas Indonesia dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang diberi kuasa oleh pemilik sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan hasil penjualan amplas milik PT Paco Amplas Indonesia tersebut dapatlah dipandang sebagai keinginan untuk memiliki uang hasil amplas tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan amplas

milik PT Paco Amplas Indonesia tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin PT Paco Amplas selaku pemiliknya, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan amplas milik PT Paco Amplas tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak.

4. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti amplas yang diambil Terdakwa selanjutnya dijual uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah milik PT Paco Amplas Indonesia dan sama sekali bukan milik Terdakwa.

5. Unsur yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan juga telah terbukti Terdakwa selaku penjaga gudang telah mengambil amplas milik PT Paco Amplas Indonesia sebanyak 41 (empat puluh satu) jumbo roll dengan total nilai sebesar Rp 410.697.000,00 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan cara Terdakwa membuka gudang yang kuncinya memang Terdakwa yang menyimpan kemudian langsung mengambil amplas tersebut untuk dimasukkan dalam mobil pick up warna putih sesuai pesanan pembelinya (Achmad Yusuf) dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap sesuai pesanan Achmad Yusuf dan dilakukan sejak akhir Januari 2016 sampai

dengan tanggal 28 Januari 2018, dan selalu dilakukan pada saat libur kerja yaitu hari minggu;

Dengan demikian dapatlah disimpulkan keberadaan amplas milik PT Paco Amplas Indonesia tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ke - 5 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

6. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah diangkat sebagai karyawan tetap di PT Paco Amplas Indonesia berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No. 05/XII/HRD/2004 tanggal 1 Desember 2004 di bagian produksi dan salah satu tugas Terdakwa adalah penjaga gudang PT Paco Amplas Indonesia;

Bahwa selaku penjaga gudang Terdakwa telah mengambil amplas milik PT Paco Amplas Indonesia sebanyak 41 (empat puluh satu) jumbo roll dengan total nilai sebesar Rp 410.697.000,00 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak akan dapat menggunakan uang hasil penjualan amplas tersebut apabila ia tidak bekerja di PT Paco Amplas, sehingga penguasaan uang hasil penjualan amplas oleh Terdakwa tersebut adalah karena

adanya hubungan kerja antara Terdakwa selaku Kepala Gudang dengan PT Paco Amplas Indonesia, karenanya unsur ke 6 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, dari uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya.

C. Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda Dikaitkan Dengan Unsur Pasal 374

Dalam putusan majelis hakim dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan memperhatikan pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dengan hal tersebut majelasi hakim memutuskan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa AKIYAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
PENGELAPAN DALAM JABATAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan audit amplas PT Paco Amplas Indonesia periode tahun 2017 tanggal 19 Februari 2018;
 - 1 (satu) surat pengangkatan karyawan tetap atas nama AKIYAT;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up warna putih No.Pol. W 9025 NF atas nama Sundari Hadi;
 - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

D. Analisa Pertimbangan Hakim Dikaitkan Dengan Unsur

Pasal 374

Berdasarkan putusan kasus dengan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.sda menyatakan bahwa Terdakwa AKIYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang memiliki unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ialah kepunyaan orang lain, dimana barang tersebut ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu meliputi ;

1. Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Paco Amplas Indonesia
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

2. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana

Dalam sudut pandang Perusahaan :

Seharusnya dalam pertimbangan Hakim, hakim lebih memberatkan jangka waktu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh AKIYAT yang berangsur dengan waktu yang sangat lama dan telah merugikan perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Dalam hal ini AKIYAT juga sangat merugikan perusahaan untuk melakukan Audit Internal kembali dengan ditemukan selisih barang yang banyak dan

Audit diberlakukan juga membutuhkan pemikiran serta waktu yang sangat lama.

Kemudian dalam hal penemuan bukti juga merupakan kerugian perusahaan karena harus mengulang data dan stock yang ada mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan harus menyita waktu serta fokus perhatian pada kasus tersebut, yang berakibat menimbulkan tidak produktifnya perusahaan karena kasus tersebut.

Dan Niat jahat yang dimiliki AKIYAT pada PT PACO AMPLAS INDONESIA itu mengakibatkan PT PACO AMPLAS INDONESIA mengalami kerugian yang sangat besar.

Dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan saudara ACHMAD YUSUF agar dimasukkan dalam pokok perkara ini karena saudara ACHMAD YUSUF telah memabantu, menerima, dan mengetahui bahwa barang atau amplas merupakan hasil pencurian dari PT PACO APMLAS INDONESIA dan menjualnya ke supplier lain dan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pasal 56 KHUP.

Di Dalam pasal 56 KUHPidana mengatakan bahwa:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Maka orang yang menolong itu tetap di hukum sebagai “membantu melakukan” seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 56 KUHPidana. Akan tetapi dalam perkara ini saudara ACHMAD YUSUF di hadirkan sebagai saksi di persidangan tetapi tidak dikaitkan dalam termasuk pelaku tindak pidana.

Dalam sudut pandang Akiyat sebagai Terdakwa :

Dalam proses persidangan dengan Nomor perkara 461/Pid.B/2018/PN.sda. Terdakwa AKIYAT sudah sangat kooperatif karena telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga penjatuhan hukuman selama 2 tahun itu masih terlalu berat terhadap AKIYAT.

Seharusnya Hakim juga mempertimbangkan tanggungan keluarga yang dimiliki AKIYAT karena penjatuhan hukuman 2 tahun penjara masih cukup lama sehingga mempengaruhi perekonomian keluarga AKIYAT karena AKIYAT merupakan kepala keluarga.

Dalam putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN.sda Hakim juga mempertimbangkan bahwa Achmad Yusuf juga dimasukkan ke dalam perkara karena saudara Achmad Yusuf telah membantu menerima dan mengetahui bahwa barang atau ampas merupakan hasil pencurian dari PT PACO APMLAS INDONESIA dan kemudian menjualnya ke

supplier lain dan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pasal 56 KHUP.

Menurut penulis, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa AKIYAT yaitu pasal 374 KUHPidana sudah tepat dan telah memenuhi unsur melawan hukum dan penjatuhan hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun juga sudah tepat karena Terdakwa juga telah menikmati hasilnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Jabatan merupakan suatu kedudukan yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka suatu satuan dalam jabatan. Jabatan dibagi menjadi 2 macam yaitu jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang dalam hal ini memiliki peran masing-masing. Jabatan sebagai amanah didasarkan pada konsep, bahwa eksistensi jabatan pemerintah diarahkan pada suatu tujuan umum pemerintahan, yakni tercapainya masyarakat aman, tentram, tertib, damai, adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan Jabatan dalam perusahaan mengarahkan pada tujuan agar tercapainya kesejahteraan terhadap karyawan.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan terhadap Putusan perkara Nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan membuat terdakwa Akiyat patut dijatuhi hukuman. Terdakwa Akiyat juga telah mengakui

kejahatan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Akiyat harus dipertanggung jawabkan agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Seiring perkembangan zaman tentunya kita selalu di hadapkan kepada suatu kebutuhan yang semakin terus bertambah untuk mencapai kepuasan serta keberlangsungan hidup maka sebaiknya lebih bisa mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam hal yang merugikan atau melakukan suatu kejahatan. Kemudian peran penegak hukum khususnya kepolisian agar turut serta untuk melakukan penyuluhan tentang aturan hukum agar supaya masyarakat tahu sehingga dapat mengurangi kejahatan demi terciptanya keamanan dan ketentraman.
2. Para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan semua keputusannya kepada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana seseorang, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, karena Negara Indonesia merupakan

Negara Hukum yang menganut asas Legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta 1993

Prof. Dr. H. Sadjiono, SH., M.Hum, *Hukum Pidana Dalam Jabatan*, 2018

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 1983

Sugandhi, *KUHP dengan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung

R.Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.Politea.Hal 269

Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books., Makassar, hlm. 21.

Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita., Jakarta, hlm.90.

Perundang –undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lain-lain :

Rio Fernando Manik. 2010. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan” <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269>

Published By Konsultan ISO On December 23rd, 2013 “Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal” <https://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/tugas-dan-tanggung-jawab-auditor-internal/>